



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2017, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 27/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 27/B);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 50/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 27/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/B), diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Harga dasar air pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 31 Maret 2020
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 Maret 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**




AKH JAZULI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 23 TAHUN 2020
 TANGGAL: 31 Maret 2020

TARIF BESARAN HARGA DASAR AIR TANAH

No	JENIS TARIF	NILAI PEROLEHAN TARIF (Rp)
1	Non Niaga Bukan Mata Air (s/d 50 m3)	225
2	Non Niaga Bukan Mata Air (51 s/d 500 m3)	265
3	Non Niaga Bukan Mata Air (501 s/d 1000 m3)	300
4	Non Niaga Bukan Mata Air (1001 s/d 2500 m3)	340
5	Non Niaga Bukan Mata Air (di atas 2500 m3)	375
6	Niaga Bukan Mata Air (s/d 50 m3)	350
7	Niaga Bukan Mata Air (51 s/d 500 m3)	450
8	Niaga Bukan Mata Air (501 s/d 1000 m3)	550
9	Niaga Bukan Mata Air (1001 s/d 2500 m3)	650
10	Niaga Bukan mata Air (di atas 2500 m3)	750
11	Industri dengan Bahan Baku Bukan Mata Air (s/d 50 m3)	1,550
12	Industri dengan Bahan Baku Bukan Mata Air (51 s/d 500 m3)	2,250
13	Industri dengan Bahan Baku Bukan Mata Air (501 s/d 1000 m3)	2,950
14	Industri dengan Bahan Baku Bukan Mata Air (1001 s/d 2500 m3)	3,650
15	Industri dengan Bahan Baku Bukan Mata Air (di atas 2500 m3)	4,350
16	Tarif PDAM	125

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB